



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat dan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, maka dari itu perlu dibentuk relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam rangka Pemilihan Umum;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Relawan Demokrasi Kabupaten Sumba Tengah Dalam Rangka Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor:195/PP.02.2-BA/5317/2024 Tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Seleksi Relawan Demokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Kabupaten Sumba Tengah dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 620 Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat dan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, maka dari itu perlu dibentuk relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam rangka Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Relawan Demokrasi Kabupaten Sumba Tengah dalam Rangka Pemilihan Tahun 2024;
- KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi adalah :
1. Meningkatkan kualitas proses Pemilu;
 2. Meningkatkan partisipasi Pemilih;
 3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;
 4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilu dan demokratisasi.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas relawan demokrasi bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- KEEMPAT : Masa tugas relawan demokrasi adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan 14 September 2024 sampai dengan 30 November 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 yang bersumber dari Dana Hibah Pilkada 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 14 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

Prasasti Padmasari



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 42 TAHUN
2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
RELAWAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN 2024

NAMA-NAMA RELAWAN DEMOKRASI

No	Nama	Kecamatan	Jenis Kelamin
1	ASRON T.L PENGU	MAMBORO	LAKI-LAKI
2	YOHANES BERU	MAMBORO	LAKI-LAKI
3	ICHE RAMBU TI	MAMBORO	PEREMPUAN
4	RISDA M. DAI	MAMBORO	LAKI-LAKI
5	ANDIKA YOSINE SARINI INA	MAMBORO	PEREMPUAN
6	ALFRET ENSIRIDION BOLO	MAMBORO	LAKI-LAKI
7	UMBU LAIYA SOBANG	KATIKUTANA SELATAN	LAKI-LAKI
8	STEPANUS HORU PAJANGU	KATIKUTANA SELATAN	LAKI-LAKI
9	ORIS UMBU TODA	KATIKUTANA SELATAN	LAKI-LAKI
10	RUDIAN UMBU MAJOLU DETA	KATIKUTANA SELATAN	LAKI-LAKI
11	ALFIAN UMBU DENA GABA	KATIKUTANA SELATAN	LAKI-LAKI
12	ETUS UMBU TAWA PADANGA	KATIKUTANA SELATAN	LAKI-LAKI
13	SRININGSIH IDA HARTATI	UMBU RATU NGGAY BARAT	LAKI-LAKI
14	ANASTASIA R.Y DANGA	UMBU RATU NGGAY BARAT	PEREMPUAN
15	GRESALDI U.DENA TAGUTLOBO	UMBU RATU NGGAY BARAT	LAKI-LAKI
16	ANASTASIA JURUMANA	UMBU RATU NGGAY BARAT	PEREMPUAN
17	RIRIANT RAMBU TEBA	UMBU RATU NGGAY BARAT	PEREMPUN
18	TRI WULANDARIS SOBA	UMBU RATU NGGAY BARAT	PEREMPUAN
19	HENDRIK RANGGA MEHA	UMBU RATU NGGAY TENGAH	LAKI-LAKI
20	ERNI R.LIKA ENGA	UMBU RATU NGGAY TENGAH	PEREMPUAN
21	GUSTI RANJA MAWI	UMBU RATU NGGAY TENGAH	LAKI-LAKI
22	IRWAN M PAHAMBANI	UMBU RATU NGGAY TENGAH	LAKI-LAKI
23	YOPI KALENDI WAWU	UMBU RATU NGGAY ENGAH	LAKI-LAKI
24	RINCE JURU PEDDA	UMBU RATU NGGAY	PEREMPUAN
25	KARTINI R.T LALA	UMBU RATU NGGAY	PEREMPUAN
26	APRIYANTO KAMALA KODA	UMBU RATU NGGAY	LAKI-LAKI
27	LONI LOHU JAJUL	UMBU RATU NGGAY	PEREMPUAN
28	APRISAL UMBU MARANJA	UMBU RATU NGGAY	LAKI-LAKI
29	LIDYA HELENA	UMBU RATU NGGAY	PEREMPUAN

30	MARIA HABI HEJA	KATIKUTANA	PEREMPUAN
31	MANAZER K.U PEKA	KATIKUTANA	LAKI-LAKI
32	NATTASYA RAMBU KADUNGA	KATIKUTANA	PEREMPUAN
33	MAJESTIC ADITYAUMBU SIWA	KATIKUTANA	LAKI-LAKI
34	RONALDE UMBU KERUNG	KATIKUTANA	LAKI-LAKI
35	SURYADI UMBU BALLA	KATIKUTANA	LAKI-LAKI
36	ORPA ATALINDA	KATIKUTANA	PEREMPUAN

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 14 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



Prasasti Padmasari